



NOMOR : 85/B/2015/PT.TUN.SBY.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa,
memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam peradilan
tingkat banding menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini
dalam sengketa antara :-----

1. **ONY SIMUSA**, Warganegara Indonesia, pekerjaan Swasta, beralamat
di Jalan Mastrip RT.003 RW.004, Kelurahan Kepanjenkidul, Kecamatan
Kepanjenkidul, Kota Blitar, selanjutnya disebut sebagai
----- PENGGUGAT I----- ;
2. **SITI NURHAYATI**, Warganegara Indonesia, pekerjaan Pedagang,
beralamat di Jalan Mastrip No. 42 RT.003 RW.004, Kelurahan
Kepanjenkidul, Kecamatan Kepanjen kidul, Kota Blitar, selanjutnya
disebut sebagai ----- PENGGUGAT II ----- ;
3. **MUSYAROFAH**, Warganegara Indonesia, pekerjaan Pedagang,
beralamat di Jalan Mastrip RT.003 RW.004, Kelurahan Kepanjenkidul,
Kecamatan Kepanjen kidul, Kota Blitar, selanjutnya disebut sebagai
----- PENGGUGAT III ----- ;

Dalam perkara ini diwakili oleh kuasa hukumnya

- **MULYONO, SH.**, Warga Negara Indonesia, Advokat, beralamat di Desa
Gaprang II RT. 01 RW. 03, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar ;

M.RUSYIDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

M. RUSYIDI ADNANI, SH.MH., Warga Negara Indonesia, Advokat,
putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Pahlawan Gg. IX/24

Tulungagung ; -----

Keduanya berkantor pada Kantor Hukum Moelya
Patria & Patners, Advocates and Legal
Consultants, Jalan Raya Gaprang Gg. Gajah
Makmum No. 05 Gaprang II RT. 01/03 Kanigoro
Blitar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal
03 September 2014, selanjutnya disebut sebagai

---**PARA PENGUGAT/ PARA PEMBANDING** :-

MELAWAN :

WALIKOTA BLITAR, berkedudukan di Jalan Merdeka No. 105 Kota Blitar ;

Dalam perkara ini diwakili oleh kuasa hukumnya

1. Drs. BAMBANG ARJUNO, SH. -----
2. SEPTA CINTHIA IMANIA, SH. -----

Keduanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan
Advokat / Pengacara, berkantor di Jalan Madura
– Perum Griya Rama Blok A1/7-Kuningan-Blitar,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 15/BA-
PTTUN/Sby/II/2015, tanggal : 02 Pebruari 2015,
selanjutnya disebut sebagai

----- **TERGUGAT/
TERBANDING** ----- ;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut : -----

Telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya -----

Nomor :

3

Nomor : 85/PEN/2015/PT.TUN.SBY. tanggal 08 Juni 2015 tentang -----

penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus -----

sengketa tata usaha Negara tersebut ; -----

2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :137/G/2014/-

PTUN.SBY. tanggal 17 Desember 2014 beserta surat-surat lainnya yang

bertalian : -----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mengambil alih dan menerima kejadian-kejadian dan duduknya sengketa yang diuraikan dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha -- Negara Surabaya mengambil alih dan menerima kejadian – kejadian dan duduknya sengketa yang diuraikan dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal Rabu, 17 Desember 2014 Nomor : 137/G/2014/PTUN.SBY. yang dimohonkan banding dengan amarnya sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

Dalam

Penundaan:

----- Menolak
permohonan Penggugat-I, Penggugat-II, dan Penggugat-III terhadap
penundaan pelaksanaan keputusan objek sengketa berupa: Keputusan
Walikota Blitar Nomor: 188/757/HK/410.010.2/2014, tanggal 21 Juli 2014,
tentang Penghapusan Bangunan Pasar Wage dan BPR Artha Praja Kota Blitar
dari Daftar Barang Milik Pemerintah Kota Blitar; -----

Dalam Eksepsi: -----

- Menerima eksepsi Tergugat sepanjang terhadap kedudukan hukum
(*legal* *standing*) Penggugat-I;

Dalam

4

Dalam Pokok Perkara: -----

1. Menyatakan gugatan Penggugat-I tidak diterima;

2. Menolak gugatan Penggugat-II dan Penggugat-III untuk seluruhnya;

3. Menghukum Penggugat-I, Penggugat-II, dan Penggugat-III untuk
membayar biaya perkara sebesar Rp. 162.500 (seratus enam puluh
dua ribu lima ratus
rupiah);-----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Surabaya Nomor : 137/G/2014/PTUN.SBY. diucapkan dalam sidang terbuka
putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari Rabu, tanggal 17 Desember 2014 dengan dihadiri oleh

Kuasa Hukum Para Penggugat dan Para Peggugat principal serta Kuasa -----

Hukum Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat / Para Pembanding telah -----
mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha
Negara Surabaya tersebut dengan Akta Permohonan Banding tertanggal
31 Desember 2014 , selanjutnya Permohonan banding tersebut telah
diberitahukan kepada Tergugat / Terbanding dengan Surat Pemberitahuan
Pernyataan Banding Nomor : 137/G/2014/PTUN.SBY. tertanggal 31
Desember 2014 ; -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat / Para Pembanding
mengajukan Memori Banding tertanggal 17 Desember 2014 yang diterima di
Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 3
Pebruari 2015, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan
kepada pihak Tergugat/Terbanding, dengan Surat Pemberitahuan dan
Penyerahan Memori Banding tanggal 3 Pebruari 2015 yang pada pokoknya
Para Tergugat / Para Pembanding tidak sependapat dengan Putusan
Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut dan mohon agar-----

Pengadilan

5

Pengadilan Tinggi Tata usaha Negara Surabaya memeriksa, memutus perkara
ini dengan amar sebagai berikut :-----

I.DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

II. DALAM PENUNDAAN :
putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan penundaan terlebih dahulu pelaksanaan Surat Keputusan

Walikota Blitar No.188/757/HK./410.010.2/2014 tanggal 21 Juli 2014 tentang Penghapusan Bangunan Pasar Wage dan BPR Artha Praja Kota Blitar dari Daftar Barang Milik Pemerintah Kota Blitar, sampai ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.

III. DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengadili sendiri dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Surat Keputusan Walikota Blitar No.-----

188/757/HK./410.010.2/2014 tanggal 21 Juli 2014 tentang Penghapusan---
Bangunan Pasar Wage dan BPR Artha Praja Kota Blitar dari Daftar Barang

Milik Pemerintah Kota Blitar ;-----

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Walikota Blitar No. 188/757/HK./410.010.2/2014 tanggal 21 Juli 2014 tentang Penghapusan --- Bangunan Pasar Wage dan BPR Artha Praja Kota Blitar dari Daftar Barang

Milik Pemerintah Kota Blitar ;-----

4. Mewajibkan Tergugat membayar ganti rugi secara langsung dan tunai ----- kepada Para Penggugat menurut hukum ;-----

5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul --- dari perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat/ Terbanding mengajukan Kontra ---
Memori Banding tertanggal 7 April 2015 yang diterima di Kepaniteraan-----

Pengadilan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 8 April 2015, Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Para Penggugat/ Para Pembanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding tanggal 8 April 2015 yang pada pokoknya Tergugat/ Terbanding mohon agar Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut :

1. Memperkuat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya---
Nomor : 137/G/2014/PTUN SBY ,tanggal 17 Desember 2014;-----
2. Membebankan biaya perkara dalam tingkat Banding sesuai -----
perundangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke -----
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, kepada pihak yang -----
bersengketa oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telah
--diberi kesempatan untuk melihat / mempelajari berkas (inzage) masing
--
masing pada tanggal 28 Januari 2015 ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya
Nomor: 137/G/2014/PTUN SBY. diucapkan dalam persidangan yang terbuka
untuk umum pada hari Rabu, tanggal 17 Desember 2014 dengan dihadiri oleh
Kuasa Hukum Para Penggugat dan Para Penggugat Principal serta Kuasa
Hukum Tergugat ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya tersebut Para Penggugat / Para Pembanding telah mengajukan
Permohonan Banding pada kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara
Surabaya sesuai dengan Akta permohonan Banding masing-masing -----

tertanggal. . . .

7

tertanggal 31 Desember 2014 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Permohonan--
Banding Para Penggugat / Para Pembanding terbukti diajukan masih dalam
tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan pada Pasal –
123 ayat (1) Undang – undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata
Usaha Negara, maka Permohonan Banding Para Penggugat / Para
Pembanding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata
Usaha Negara Surabaya mempelajari secara seksama berkas perkara yang

terdiri dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :-----

137/G/2014/PTUN.SBY. tanggal 17 Desember 2014, Berita

Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Alat-alat bukti,
beserta surat-surat lain yang berkaitan dan keterangan saksi dalam berkas
perkara, maka dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin
tanggal 13 Juli Tahun 2015 telah dicapai kata sepakat bulat, dengan
pendapat dan pertimbangan sebagai
berikut ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara in
litis adalah :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Surat Keputusan Walikota Blitar No.188/797/HK/410.010.2/2014 tanggal 21
putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2014 tentang Penghapusan Bangunan Pasar Wage dan BPR Artha Praja

Kota Blitar dari Daftar Barang Milik Pemerintah Kota Blitar” ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum dari Majelis-----

Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dalam menjatuhkan

putusannya sudah tepat dan benar, maka pertimbangan hukum Majelis-----

Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum

sendiri Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk

memutus sengketa Tata Usaha Negara ini, karenanya putusan Majelis Hakim

Pengadilan.

8

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya haruslah dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di tingkat

banding pihak Para Penggugat/ Para Pembanding adalah pihak yang kalah,---

dan berdasarkan ketentuan pasal 110 Undang-undang 5 tahun 1986 harus --

dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan untuk

tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini; -----

Mengingat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 , diubah dengan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir diubah dengan Undang-

Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, -----

dan peraturan-peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini ;--

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Para Penggugat / Para
Pembanding ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya Nomor : 137/G/2014/PTUN.SBY. tanggal 17 Desember

2014 yang dimohonkan banding;-----

- Menghukum Para Penggugat / Para Pembanding untuk membayar--

biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, untuk tingkat ----

banding ditetapkan Rp 250.000,- (Dua ratus limapuluh ribu rupiah);----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim ---

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Senin ----

tanggal 13 Juli 2015 oleh kami, KETUT RASMEN SUTA, SH. selaku

Hakim Ketua Majelis, DR. SANTER SITORUS, SH.MHum. dan DR.SLAMET

SUPARJOTO,SH.MHum. masing - masing selaku Hakim Anggota,-----

putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum ----

pada

9

pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Para Hakim Anggota ----

tersebut dengan - dibantu JANUARINI TRIDOSOSASI, SH.MH. sebagai

Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara -----

Surabaya tanpa dihadiri kedua kedua pihak yang bersengketa ;-----

Hakim Anggota

Ketua Majelis

TTD.

TTD.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DR.SANTER SITORUS,SH.MHum..

KETUT RASMEN SUTA,SH.

TTD.

DR.SLAMET SUPARJOTO, SH.MHum.

Panitera Pengganti

TTD.

JANUARINI TRIDOSOSASI, SH.MH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pemberitahuan Registrasi	Rp 16.000,-
2. Meterai Putusan.....	Rp 6.000,-
3. Redaksi Putusan	Rp 5.000,-
4. Biaya Administrasi Proses Banding	<u>Rp 223.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)